



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 376/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Mohammad Natsir, S.H. Advokat yang berkedudukan dan berkantor di Perumahan Griya Candi Asri Blok AG Nomor 43 RT 016 RW 004, Gelam, Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 16 Januari 2023 Nomor : 218/kuasa/1/2023/PA.Sda, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 16 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 376/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 16 Januari 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada hari Kamis, 23 Januari 2014 bertepatan 21 Rabi'ul Awal 1435 H., dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.376/Pdt.G/2023/PA.Sda



Sumberpucung Kabupaten Malang sebagaimana tertuang Buku Nikah Nomor : XXXXXXXXXX.

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama dengan harmonis bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Sidoarjo dan dikaruniai anak 1 (satu) diberi nama **Anak I**, (14 tahun), lahir di Sidoarjo 4 – 11 – 2009 sekarang tinggal bersama Termohon.
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang semula harmonis namun beberapa tahun kemudian antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, karena :
  - Termohon menuduh Pemohon selingkuh
  - Termohon tidak melaksanakan kewajibannya
4. Bahwa, puncaknya pada bulan April 2022 antara Pemohon dengan Termohon menjalani pisah ranjang, kalau malam Pemohon sering tidur di luar rumah. Sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Pemohon, namun sering pergi berlama-lama ke rumah orang tua Termohon di Sumberpucung - Malang sehingga sampai sekarang pisah ranjang yang dijalani sudah berjalan selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan dan selama itu pula tidak saling komunikasi atau tidak melaksanakan kewajibannya layaknya sebagai suami istri.
5. Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon saling tidak melaksanakan kewajibannya layaknya sebagai suami istri, maka kewajiban Pemohon memberi nafkah terhadap Termohon sejak April 2022 hingga diajukannya permohonan ini dengan terpaksa dihentikan, sedangkan untuk nafkah anak tetap berjalan seperti biasa hingga sekarang.
6. Bahwa, untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon diajukanlah permohonan ijin cerai talak ini oleh Pemohon ke Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan menerima permohonan Pemohon, selanjutnya memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.376/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Ijin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon ( **TERMOHON**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang ada;

Atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun;

Bahwa berdasarkan laporan jurusita pada relaas panggilan tanggal 20 Januari 2023 ternyata alamat tidak patut;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan jurusita pada relaas panggilan tanggal 20 Januari 2023 ternyata alamat tidak patut dan dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.376/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 376/Pdt.G/2023/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Akhmad Khoiron sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hadi Winoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. Akhmad Khoiron

Drs. H. Ilmi

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.376/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hadi Winoto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>445.000,00</b>

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.376/Pdt.G/2023/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)